



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
NOMOR 127/PHP.KOT-XIX/2021**

**TENTANG**

***Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota  
Kota Batam Tahun 2020***

- Pemohon** : Dr. Ir. Lukita Dinarsyah Tuwo dan Drs. Abdul Basyid, M.Pd adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Batam Tahun 2020, Nomor Urut 1.
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Walikota Kota Batam.
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 17 Februari 2021

**Ikhtisar Putusan** :

Dr. Ir. Lukita Dinarsyah Tuwo dan Drs. Abdul Basyid, M.Pd adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Batam Tahun 2020, Nomor Urut 1 Peserta Pemilihan Walikota Kota Batam Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kota Batam Nomor 225/PL.02.2-Kpt/2171/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota Kota Batam Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kota Batam pada tanggal 17 Desember 2020, pukul 23.53 WIB berdasarkan Keputusan KPU Kota Batam Nomor 517/PL.02.6-Kpt/2171/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, Pemohon keberatan terhadap hasil pemilihan Walikota Kota Batam Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 517/PL.02.6-Kpt/2171/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kota Batam (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 517/PL.02.6-Kpt/2171/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020, pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, pukul 23.53 WIB. Namun demikian, pada persidangan tanggal 5 Februari 2021, Mahkamah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut.

1. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2020, pukul 23.53 WIB, Termohon menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Batam Tahun 2020 dengan dihadiri oleh saksi para Pasangan Calon, PPK sekota Batam, dan Bawaslu Kota Batam [vide bukti T-22];
2. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020, Termohon mengumumkan hasil rekapitulasi dimaksud pada papan pengumuman KPU Kota Batam dan laman [kpu-batamkota.go.id](http://kpu-batamkota.go.id), namun Termohon tidak menguatkan jawabannya dengan bukti surat/tertulis;
3. Terhadap jawaban Termohon tersebut, Mahkamah selanjutnya mengunduh laman [kpu-batamkota.go.id](http://kpu-batamkota.go.id) dan mendapatkan fakta bahwa benar Termohon telah mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dengan mengunggah Model D Kabupaten Kota (1) dan Salinan SK Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara 2020 pada tanggal 18 Desember 2020. Terkait hasil unduhan tersebut telah pula diperlihatkan oleh Mahkamah kepada Pemohon, Pihak Terkait, maupun Bawaslu Kota Batam serta dibenarkan oleh para Pihak dan Bawaslu Kota Batam.

Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 pukul 24.00 WIB. Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 pukul 00.49 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor (AP3) Nomor 130/PAN.MK/AP3/12/2020. Namun sebelum Mahkamah memberikan

kesimpulan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Pasal 3 huruf a PMK 6/2020, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c PMK 6/2020, menyatakan, "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 223/PL.02.2-Kpt/2171/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 dan Keputusan KPU Kota Batam Nomor 225/PL.02.2-Kpt/2171/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020. Pemohon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Walikota Kota Batam Tahun 2020 Nomor Urut 1.

Terkait dengan syarat keterpenuhan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016, dengan jumlah rekapitulasi data kependudukan Semester 1 Tahun 2020 sebesar 1.121.875 maka untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah apabila selisih perolehan suara Pemohon dan peraih suara terbanyak sebesar 0,5%. Dengan demikian, jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $0,5\% \times 366.135$  suara (total suara sah) = 1.831suara. Sesuai dengan bukti dan fakta persidangan, perolehan suara Pemohon adalah 98.638 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 267.497 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah  $(267.497 \text{ suara} - 98.638 \text{ suara}) = 168.859$  suara (46,12%) atau lebih dari 1.831 suara.

Pemohon mendalilkan ketidakpenuhinya persyaratan ambang batas pengajuan permohonan sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 tersebut dikarenakan adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM), yang pada pokoknya meliputi penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan Paslon No. Urut 2 (dua) selaku petahana, antara lain:

1. menempelkan foto pribadi pada Bantuan Sosial Tunai 2020 dan bantuan sembako kepada penerima bantuan (masyarakat Kota Batam) untuk pencitraan diri dan menguntungkan Paslon Nomor 2;
2. pergantian/mutasi jabatan Kadisdukcapil Kota Batam;
3. keterlibatan RT/RW dalam mendukung serta memfasilitasi Kampanye Paslon No. Urut 2 (dua);

4. pemanfaatan ASN dalam mengkampanyekan Paslon No. Urut 2 (dua).
5. penempatan Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 2 (dua) menjadi KPPS; [vide bukti P-4 s.d. bukti P-31].

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama bantahan atau jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kota Batam, dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Termohon [bukti T-4 sampai dengan bukti T-22], Pihak Terkait [vide bukti PT-1 sampai dengan PT-29] dan Bawaslu Kota Batam [bukti PK-2 sampai dengan PK-30], serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap dalil Pemohon mengenai program bantuan sosial tunai yang menurut Pemohon dimanfaatkan oleh Paslon Nomor Urut 2 sebagai bentuk pencitraan diri dan menguntungkan Paslon Nomor Urut 2, menurut Mahkamah, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas bagaimana hubungan antara pelaksanaan program tersebut dengan pencitraan diri sebagaimana dimaksudkan oleh Pemohon dikaitkan dengan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020. Terlebih lagi, program bantuan sosial tunai tersebut merupakan program pemerintah pusat yang juga berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Apalagi, Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 dilaksanakan pada bulan September 2020 [vide bukti T-4 dan bukti T-5] sedangkan program bantuan sosial tunai sebagaimana didalilkan Pemohon dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2020. Dengan kata lain, program bantuan sosial tunai dimaksud dilaksanakan sebelum adanya penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020. Adapun terkait dengan adanya gambar Paslon Nomor Urut 2 pada kardus sembako telah dilaporkan kepada Bawaslu Kota Batam yang kemudian ditindaklanjuti dengan hasil laporan tidak dapat diregister dan dihentikan karena program sembako yang dibagikan tersebut mengatasnamakan Pemerintah Kota Batam bukan atas nama pribadi Paslon Nomor Urut 2 [vide bukti PK-05];
2. Terhadap dalil mengenai pergantian/mutasi jabatan KadisDukcapil Kota Batam, Pihak Terkait dalam keterangannya menyatakan bahwa pergantian/mutasi jabatan KadisDukcapil Kota Batam tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dengan surat Nomor: 821/4089/SJ, tertanggal 16 Juli 2020 [vide bukti P-12 = bukti PT-13] dan telah pula diberitahukan kepada Bawaslu Kota Batam [vide bukti PT-14]. Berkenaan dengan hal tersebut, Bawaslu Kota Batam telah mendapatkan laporandan telah pula menindaklanjuti dengan hasil laporan tidak dapat diregister dan dihentikan karena mutasi jabatan dimaksud telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri [vide bukti PK-08];
3. Terhadap dalil adanya keterlibatan RT/RW dalam mendukung serta memfasilitasi Kampanye Paslon No. Urut 2 (dua) tidak diuraikan dengan jelas

oleh Pemohon mengenai siapa, apa, kapan, dan bagaimana bentuk dukungan dan fasilitas kampanye yang dilakukan RT/RW tersebut untuk Paslon Nomor Urut 2 serta kaitan antara dukungan dan fasilitas kampanye dengan perolehan suara Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020. Terlebih lagi Bawaslu menerangkan bahwa tidak ada temuan, laporan dan/atau informasi awal dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pemohon *a quo* [vide bukti PK-02];

4. Terhadap dalil adanya pemanfaatan ASN dalam mengkampanyekan Paslon No. Urut 2 (dua), antara lain, pada kegiatan kegiatan/Program Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam bersih-bersih Rumah Ibadah pada hari Selasa Tanggal 27 Oktober 2020, di Masjid Darul Magfiroh berlokasi di Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Bawaslu Kota Batam telah mendapatkan laporan dan telah menindaklanjuti laporan tersebut, namun karena belum terpenuhi unsur dugaan pelanggaran maka tidak dapat ditingkatkan ke Penyidikan/Kepolisian. Adapun terkait dugaan pelanggaran ASN telah diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) [vide bukti PK-12]. Lebih lanjut, Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan secara jelas kaitan antara pemanfaatan ASN dalam mengkampanyekan Paslon No. Urut 2 (dua) tersebut dengan perolehan suara Paslon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020;
5. Bahwa terhadap dalil penempatan Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 2 (dua) menjadi KPPS, tidak diuraikan lebih lanjut oleh Pemohon mengenai hubungan antara penempatan tim kampanye Paslon Nomor Urut 2 tersebut dengan perolehan suara Paslon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020. Terlebih lagi, Termohon dalam keterangannya telah menguraikan yang pada pokoknya perekrutan KPPS telah dilaksanakan sesuai prosedur dan nama-nama yang didalilkan oleh Pemohon bukanlah tim kampanye pasangan calon manapun [vide bukti T-21]. Selain itu, Bawaslu menerangkan bahwa tidak ada temuan, laporan dan/atau informasi awal dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pemohon *a quo*;

Berdasarkan pertimbangan hukum mengenai kedudukan hukum Pemohon dikaitkan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah sampai pada kesimpulan bahwa permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Seandainya pun permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, *quod non*, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian dapat menerobos ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dan memberikan keyakinan untuk meneruskan perkara *a quo* ke persidangan lanjutan.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan dan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

**Dalam Pokok Permohonan:**

3. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.